

IMPLIKASI PENGGUNAAN KATA KONJUNGSI “DAN” SERTA “ATAU” DAN “MELAWAN HUKUM” DALAM PEMIDANAAN

Muhamad Ghifari Fardhana Bahar

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa

Timur 68121

Ghifari.fardhana@gmail.com

Abstract

Language has a very vital role in law, this is because language is needed in the formation of law. Legal language has characteristics in the form of statements, commands, prohibits, and allows. In reading the legal language it is necessary to interpret it as best as possible. This paper examines how to formulate offenses and interpret conjunctions and, or, as against the law in criminal offenses. Thus, this article aims to provide clarity on the function of the words and, or, and against the law in order to avoid grammatical misconceptions in forming criminal legislation. Law scholars must pay attention to the words and and or because sometimes these words have different meanings and functions. The word against the law also needs to be considered because it can have implications for evidence in court.

Keywords: Legal Language; Conjunctions; Criminal Act

Abstrak

Bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam hukum, hal ini dikarenakan dalam pembentukan hukum diperlukan bahasa. Bahasa hukum memiliki karakteristik berupa pernyataan, memerintah, melarang, dan membolehkan. Dalam membaca bahasa hukum (undang-undang) perlu memaknainya sebaik mungkin. Tulisan ini menilik tentang cara merumuskan delik dan memaknai kata konjungsi dan, atau, serta melawan hukum dalam delik pidana. Maka, artikel ini bertujuan untuk memberi kejelasan fungsi kata dan, atau, serta melawan hukum agar tidak terjadi miskonsepsi gramatikal dalam membentuk perundang-undangan pidana kedepannya. Konjungsi kata dan serta atau menimbulkan polemik tersendiri ketika memaknai delik pidana. Para sarjana hukum harus memperhatikan kata dan serta atau karena terkadang kata-kata tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Selain itu, kata melawan hukum pun perlu diperhatikan karena dapat berimplikasi terhadap pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Bahasa Hukum; Konjungsi; Delik Pidana

A. Pendahuluan

Dewasa ini hukum berkembang dengan pesat. Meski demikian, tujuan hukum tetaplah sama, yaitu tercapainya keadilan. Setiap negara pasti memiliki hukum yang berlaku, dalam hal ini dinamakan hukum positif. Dalam bernegara, rakyat mencari hukum sebagai bentuk

manifestasi dari keadilan. Rakyat menuntut hukum agar hidup masyarakat diatur secara adil.¹ Oleh karena itu, hukum pun memiliki karakteristik regulatif terhadap perilaku masyarakat. Pengaturan hukum melalui undang-undang diperlukannya bahasa untuk memberikan makna-makna terhadap hukum. Pengaturan atau regulasi hukum terhadap perilaku masyarakat tidak dapat dibangun, diterapkan, serta dicapai tanpa bahasa hukum yang logis dan argumentatif.²

Dalam pembentukan hukum sangat diperlukan bahasa, hal ini menyebabkan hukum tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Hal ini dapat terlihat dengan jelas hubungan undang-undang terhadap bahasa bahwa undang-undang adalah bahasa; hal ini dikarenakan undang-undang disandikan dalam sandi. Selain menjadi alat komunikasi, dalam hukum bahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan kehendaknya kepada orang yang menjadi sasaran berlakunya hukum.³ Yang dimaksud kehendak hukum adalah berupa pernyataan, memerintah, melarang, membolehkan, atau menderogasi.⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia.⁵ Secara general, bahasa adalah sebuah alat yang digunakan manusia untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia lain, sehingga dalam hal ini antara manusia lainnya dapat berkomunikasi. Berbeda halnya dengan definisi bahasa hukum, bahasa hukum merupakan bahasa yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum (dalam lalu lintas), bahasa ilmiah (*wetenschappelijetaal*), maupun bahasa pergaulan (*omgangastaal*).⁶ Maka, sudah sepatutnya bahasa hukum menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu bersentuhan dengan hukum maka dengan memahami bahasa hukum akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.⁷

Dalam memberikan makna terhadap istilah-istilah hukum, seringkali para sarjana hukum berbeda pendapat. Seperti halnya istilah *stratbaar feit*, beberapa pendapat definisi *stratbaar feit* adalah perbuatan pidana, namun di sisi lain Utrecht berpendapat bahwa *straatbaar feit* merupakan peristiwa pidana.⁸ Polemik ini berlanjut hingga perumusan delik. Dalam perumusan delik terdapat dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis merupakan aliran yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawabannya, sedangkan

¹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, PT Kanisius, hlm. 273.

² Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 3, Tahun 2017, hlm. 378.

³ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, 2020, *Logika Argumentasi Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 31.

⁴ *Ibid.*

⁵ Nurul Qamar et al., 2017, *Bahasa Hukum (Legal Language)*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11–12.

⁸ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 87.

aliran dualistis merupakan aliran yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawabannya.⁹

Selain perdebatan mengenai istilah *straatbar feit*, adapun polemik yang kerap kali terjadi, yaitu pengaruh kata *dan* dalam delik pidana. Salah satu delik pidana yang menjadi polemik adalah Pasal 406 ayat (1) KUHP:¹⁰

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Kata penghubung *dan* dalam pasal tersebut menimbulkan polemik dikalangan sarjana hukum, terdapat sarjana yang mengatakan bahwa ada atau tidaknya kata *dan* tidak mengandung arti apapun. Sehingga perlu diberikannya penafsiran gramatikal terhadap bahasa dalam delik-delik pidana.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diambil penulis adalah cara perumusan delik dalam delik pidana dan makna kata “dan”, “atau”, dan “melawan hukum” dalam delik pidana.

B. Pembahasan

1. Perumusan Delik Pidana

Pengertian tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *stratbaar feit*. Namun, seringkali dalam hukum pidana digunakan kata “*delictum*” yang berasal bahasa Latin. *Stratbaar feit* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam arti yang di antaranya adalah tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.¹¹ Dalam memberikan definisi perbuatan pidana (*stratbaar feit*) para sarjana hukum terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monistis merupakan aliran yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawabannya.¹² Para ahli sarjana yang menganut aliran monistis antara lain JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J van Schravendijk, dan Simons.¹³ Salah satu penganut monistis, Simons, berpendapat bahwa perbuatan pidana (*stratbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

⁹ *Ibid.*, hlm 89.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 120–21.

¹¹ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm 37.

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89.

¹³ Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 75.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴ Dengan hal ini, penganut monistis tidak memisahkan secara konkret antara perbuatan pidana dengan syarat pemidanaan.

Selain itu, aliran dualistis merupakan aliran yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawabannya.¹⁵ Para sarjana hukum yang menganut aliran antara lain Moeljanto, Andi Hamzah, dan A.Z Abidin. Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Dalam definisi perbuatan pidana Moeljanto tidak termuat unsur kesalahan, hal ini disebabkan kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana, maka tidak seharusnya menjadi bagian dari definisi perbuatan pidana.¹⁷ Esensi pertanggungjawaban dalam tindak pidana sangat vital, maka dari itu penulis pun sependapat dengan aliran dualistis yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban, karena agar termuatnya keadilan dalam penjatuhan tindak pidana. Alasan pemisahan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban antara lain adalah bagaimana jika terdapat orang gila melakukan suatu perbuatan?, maka dari itu kemampuan bertanggungjawab perlu dilihat sebagai syarat pemidanaan subjektif. Kemampuan tanggung jawab dalam tindak pidana tercantum sebagaimana pada Pasal 44 KUHP.

Dinamika dalam merumuskan delik pun beragam. Dalam merumuskan delik terdapat tiga unsur, yaitu *Pertama*, Subjek (*normadressaat*) atau pelaku delik, subjek delik pada umumnya disebut “barangsiapa” atau “setiap orang”. Selain itu terkadang subjek delik langsung memberikan spesifikasi subjeknya, seperti halnya “Seorang pejabat...” pada Pasal 415 KUHP.

Kedua, bagian inti delik (*delictsbestanddeel*), merupakan isi dari delik yang bersangkutan. Misal dalam delik pencurian Pasal 362 KUHP bagian intinya adalah mengambil barang sesuatu; seluruhnya atau sebagian punya orang lain; maksud untuk memilikinya dengan; melawan hukum. Unsur-unsur bagian inti delik tersebut harus sesuai dengan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, dalam pengadilan unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan.

Ketiga, bagian yang paling umum dengan hanya mencantumkan unsur-unsur bagian inti saja tanpa kualifikasi.¹⁸ Misalnya Pasal 242 diberi kualifikasi sumpah palsu, Pasal 341 pembunuhan anak, Pasal 160 penghasutan, dan Pasal 296 dengan nama muncikari.

2. Makna Kata “Dan”, “Atau”, dan “Melawan Hukum”

¹⁴ Andi Hamzah, *Loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 68.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 122.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 92–94.

Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia, oleh karena itu bahasa memiliki peranan yang penting bagi manusia. Bahasa membantu manusia untuk mengabstrasikan pikirannya dalam bentuk kata-kata sehingga manusia lain mengerti pikiran manusia lainnya. Selain bahasa, dalam berkomunikasi manusia menggunakan gestur, seni, dan pakaian sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya.¹⁹

Bahasa pun memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum karena hukum butuh bahasa. Namun, bahasa yang digunakan dalam aturan hukum merupakan bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Karakteristik bahasa hukum antara lain tidak beremosi, lugas dan eksak, cenderung membekukan makna kata-katanya, makna dan fungsinya lebih stabil.²⁰ Adapun sifat dari bahasa hukum, yaitu imperatif, melarang, berupa pernyataan, dan membolehkan.²¹

Kata *Dan*, *Atau*, dan *Melawan Hukum* dalam delik pidana mempunyai makna-makna tersendiri. Oleh karena itu, perlu mengetahui makna-makna kata-kata tersebut dengan menggunakan penafsiran gramatikal.

a. Dan

Kata *dan* merupakan konjungsi satuan bahasa yang mencakup kata, frasa, klausa, dan kalimat yang setara atau termasuk tipe sejenis serta memiliki fungsi yang sama.²² Jenis konjungsi kata *dan* adalah bagian dari konjungsi koordinatif penambahan; yang artinya dalam kalimat, kata, maupun klausa terdapat penambahan atau pelengkap dari kalimat, kata, dan klausa lain. Oleh karena itu, fungsi dari kata *dan* untuk menggabungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang keseimbangannya berdasarkan wacananya. Sehingga ketentuan dasar penggunaan kata *dan* merupakan hal wajib digunakan ketika tujuannya untuk merujuk satu hal, seperti “suami dan ayah”, “Zulfikar mengerjakan tugas biologi dan fisika” dengan demikian penggunaan kata *dan* dalam contoh pertama berarti suami sekaligus seorang ayah; sama halnya dengan contoh kedua kata *dan* dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai penambahan aktivitas dari Zulfikar, yaitu mengerjakan tugas biologi ditambah tugas fisika.²³

Penggunaan kata *dan* kerap kali ditemukan dalam delik pidana, sebagaimana contoh pada delik makar Pasal 107 ayat (2) KUHP “*Para pemimpin dan para pengatur makar...*”

¹⁹ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, “Makna Dan Problematik Penggunaan Term ‘Dan’, ‘Atau’, ‘Dan/Atau’, ‘Kecuali’, Dan ‘Selain’ Dalam Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 4, Desember 2020, hlm. 394.

²⁰ Qamar et al., *Op.cit*, hlm. 8.

²¹ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, *Logika...*, *Op.cit*, hlm. 31.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dan> diakses pada tanggal 18 April 2021 jam 13.40 WIB

²³ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, “Makna dan Problematik...”, *Op.cit*, hlm. 397.

kata *dan* pada pasal tersebut berfungsi sebagai konjungsi. Dalam pasal tersebut berarti para pemimpin makar sekaligus pengatur makar yang artinya sebagai satu entitas.

Selain itu, penggunaan kata *dan* terkadang memiliki makna sebagai *atau*. Dalam hal ini, penggunaan kata *dan* diartikan sebagai terpisah ataupun terdapat pilihan.²⁴ Contoh penggunaan ini dapat dilihat pada Pasal 61 KUHP:

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

Penggunaan kata *dan* dalam pasal tersebut artinya tersangka atau terdakwa memiliki pilihan untuk dapat menerima kunjungan keluarga ataupun hanya sekedar menghubungi keluarga.

Perdebatan penggunaan kata *dan* dalam delik pidana pun pernah terjadi terhadap Pasal 406 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam pasal tersebut, penulis senada dengan pendapat para sarjana hukum yang mengatakan bahwa kata *dan* dalam pasal tersebut tidak mempunyai arti, sehingga dengan sengaja dan melawan hukum merupakan satu entitas.²⁵ Jadi, dengan sengaja berarti sekaligus melawan hukum; hal ini dikarenakan peran kata *dan* dalam pasal tersebut sebagai konjungsi koordinatif penambahan.

b. Atau

Kata *atau* adalah konjungsi untuk menunjukkan pilihan di antara beberapa pilihan.²⁶ Sama halnya dengan kata *dan*, *atau* juga merupakan konjungsi koordinatif. Namun perbedaannya *atau* sebagai konjungsi koordinatif hubungan penanda pilihan.²⁷ Dalam hal ini, kata *atau* menggambarkan sebagai anggota dari himpunan yang dianggap sebagai

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pendapat pertama mengatakan kata *dan* artinya sejajar satu sama lain, terlepas dan saling tidak mempengaruhi. Pendapat kedua mengatakan tiadanya kata *dan* berarti apa-apa. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan kata *dan* tidak mempunyai arti. Lihat Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 121.

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau> diakses pada 21 April 2021 pukul 15.31

²⁷ Ahmad Badrudin, “Konjungsi Dalam Teks Pembelajaran Pada Buku Siswa Bahasa Indonesia Smp/MTS Kelas VII Edisi Revisi 2017”, Tesis, *Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Semarang*, 2018, hlm. 47.

alternatif atau pilihan.²⁸ Contoh penggunaan kata *atau*, seperti “Kamu mau makan atau minum?” dalam kalimat tersebut menunjukkan terdapat dua opsi pilihan atau alternatif yang antara lain makan dan minum.

Penggunaan kata *atau* dalam delik dapat dilihat salah satunya pada Pasal 282 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*” Dalam pasal tersebut terdapat kekerasan memaksa seorang wanita dapat dipidana, begitu pun kalau seorang hanya mengancam akan melakukan kekerasan kepada wanita untuk bersetubuh akan dipidana. Jadi, dalam pasal tersebut memuat dua pilihan, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan.

Selain itu, dalam kata *atau* pun terdapat pada penjatuhan pidana. Salah satunya pada Pasal 118 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret, gambar-lukis atau gambar-tangan, pengukuran atau penulisan, maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.”

Pada pasal tersebut menyebutkan secara jelas terdapat dua pilihan dalam penjatuhan pidana seseorang yang antara lain pidana penjara dan pidana denda.

c. Melawan Hukum

Kata melawan hukum kerap kali kita temukan dalam undang-undang. Namun, dalam memberikan definisi mengenai sifat melawan hukum terdapat berbagai macam pendapat dari para sarjana hukum. Menurut Simons, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum; sifat dari definisi melawan hukum Simons adalah objektif.²⁹ Maksud dari hukum dalam definisi Simons adalah hukum pedata, hukum pidana, dan sebagainya. Selain itu ada pula Noyon dan Van Hamel yang berpendapat mengenai istilah melawan hukum. Noyon berpendapat, melawan hukum merusak hak orang lain (subjektif).³⁰ Sedangkan Van Hamel berpendapat sifat melawan hukum dengan tanpa wewenang, pendapat ini digunakan oleh H.R dengan *arrest* tanggal 18-12-1911.³¹

²⁸ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, “Makna....” *Op.cit*, hlm.398.

²⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 233.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Zuleha, *Op.cit*, hlm. 47.

Dalam memberikan arti istilah melawan hukum para sarjana hukum saling pertentangan satu sama lain. Istilah melawan hukum yang diartikan oleh Simons memiliki arti yang sangat sempit hanya terbatas pada hukum tertulis (undang-undang). Namun pada realitanya, seringkali kita temukan hukum-hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perlu diperhatikan hukum atau aturan-aturan tidak tertulis.³²

Dalam KUHP, terdapat delik yang memuat unsur melawan hukum dan tidak ada melawan hukum, seperti Pasal 362 KUHP yang memuat melawan hukum sebagai bagian inti delik (*delictsbestanddeel*), sedangkan Pasal 338 tidak memuat melawan hukum di dalamnya. Pada delik pembunuhan Pasal 338, Andi Hamzah berpendapat unsur melawan hukum pada pasal tersebut menjadi unsur diam-diam.³³ Sehingga tidak perlu dicantumkan lagi di surat dakwaan, namun sebaliknya untuk delik pencurian sifat melawan hukum harus tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum yang menjadi bagian inti delik harus dibuktikan di pengadilan, maka melawan hukum harus merupakan perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa. Konsekuensi dari tidak terbuktinya dari sifat melawan hukum adalah putusannya bebas.

C. Simpulan

Dalam perumusan delik terdapat tiga unsur dalam menyusunnya antara lain subjek delik, bagian inti delik, dan bagian yang paling umum dengan hanya mencantumkan unsur-unsur bagian inti saja tanpa kualifikasi. Seluruh unsur bagian inti delik harus dibuktikan saat persidangan, oleh karena itu delik yang tidak terdapat sifat melawan hukum tidak perlu dimasukkan dalam dakwaan. Selain itu, ketika merumuskan delik perlu diperhatikan perbuatan pidana (*stratbaar feit*) dan kemampuan bertanggungjawaban pidana sebagai syarat pidanaan subjektif. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang sangat vital sebagaimana tertera pada KUHP.

Selain merumuskan delik, para sarjana hukum perlu memaknai kata-kata dalam delik pidana. Hal ini disebabkan apabila delik terdapat kata *dan*, *atau* terkadang dapat bermakna beda. Seperti halnya kata konjungsi kata *dan* yang dapat juga berfungsi sebagai kata *atau* dan dapat juga sebagai satu entitas kalimat, sedangkan kata *atau* merupakan sebagai konjungsi yang menunjukkan alternatif pilihan. Selain dari konjungsi, perlu pula memaknai suatu unsur

³² Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 236.

³³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 93.

melawan hukum dalam delik. Dengan hal ini, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perlu diperhatikan hukum atau aturan-aturan tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, Adami, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, A'an dan Dyah Octorina Susanti, 2020, *Logika Argumentasi Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, PT Kanisius.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif Nuh, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, Herdianto Djanggih, dan Farah Syah Reza. *Bahasa Hukum (Legal Language)*, 2017, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Suyanto. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.
- Zuleha. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.

Jurnal:

- Efendi, A'an dan Dyah Octorina Susanti “Makna Dan Problematik Penggunaan Term ‘Dan’, ‘Atau’, ‘Dan/Atau’, ‘Kecuali’, Dan ‘Selain’ Dalam Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, Desember 2020.
- Qamar, Nurul dan Hardianto Djanggih. “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 3, Tahun 2017

Tesis:

- Badrudin, Ahmad. “Konjungsi Dalam Teks Pembelajaran Pada Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/ MTS Kelas VII Edisi Revisi 2017.” Tesis, *Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Semarang*, 2018.

Internet:

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dan> diakses pada tanggal 18 April 2021 jam 13.40 WIB
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau> diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 15.31

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana